



**P U T U S A N**  
**Nomor 125/PDT/2012/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Drs. ARIS SUKARDI**

: Umur 63 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Tanjung Sari I No. 56, RT.010. RW.007, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DR.H.Asran Harun SH.,MH. Advokat berkantor di Jl. Pendawa Lorong Top No. 43, RT. 06, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2012, yang untuk tingkat banding diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2012 No. 29/PDT/IX/2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**.

**M E L A W A N**

- 1 **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**, alamat Jl.Kapten A.Rivai Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh Ardiansyah, SH. Advokat, dari Law Office Syaillendra, SH & Ardiansyah, SH, Advokat and Legal

*hlm 1 dari 29 hlm Put.No.125/PDT/2012/PT.PLG.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Consultans, Jl. Sekip Bendung, Lr. Melati No. 485 RT. 17, Palembang,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 3857/III/2012 tanggal 10 Oktober 2012,  
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT I**.

2 **Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan**, Alamat Jl.Kapten F.Tandean Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- 1 H. Mukti Sulaiman, SH. M.Hum, Jabatan Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Sumsel;
- 2 Ardani, SH.MH. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel;
- 3 Hendry Setiawan, SH.MH, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel;
- 4 H. Ali Musir, SH. S.IP.MH. Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Sumsel;
- 5 Gautama Dandhi, SH. Kepala Sub Bagian Penyusunan Keputusan Gubernur pada Setda dan Sekretariat DPRD Provinsi pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel,
- 6 Hisbullah, SH. Jabatan Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Sumsel;

Ke-enamnya beralamat di Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jl. Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



No. 520.1/589/ Sekr/Dis.PTPH/2012 tanggal  
28 Maret 2012, yang untuk tingkat banding  
diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus No.  
520.1/1691/Dis.PTPH/2012 tanggal 8 Oktober  
2012, selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING semula TERGUGAT II.**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan  
perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan  
gugatan tertanggal 13 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Klas IA Palembang tanggal 15 Maret 2012 Nomor 44/Pdt.G/2012/PN.PLG. yang  
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Kenten,  
RT. 002, Rw.002, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sako, Palembang  
dan luasnya lebih kurang 19.206 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai  
berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sosial 297 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah BLKI 74 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pertanian 282 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jl. Kenten 76 Meter

*hlm 3 dari 29 hlm Put. No.125/PDT/2012/PT.PLG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tanah tersebut Pengugat peroleh dari Zen Hasyim bin Muhammad Alwi Sjahab dengan nomor Akte Pengoporan No. 04 pada tanggal 02 November 2006 di hadapan Notaris Badiah Azhary, SH.(P.1).
- 3 Sehubungan dengan butir 1 di atas, Asal-usul tanah milik Penggugat berdasarkan Akte Pengoporan No. 26 dari Said Abdullah bin Said Muhammad bin Muhammad Alwi Sjahab kepada Zen Hasyim bin Muhammad Alwi Sjahab pada tanggal 17 Juli 1989 di hadapan Notaris Wachid Hasyim, SH. Dan Akte pemisahan dan pembagian Harta dengan Akta No: 38 Tahun 1968 yang dibuat oleh Notaris Aminus yang intinya Said Abdullah bin Said Muhammad bin Muhammad Alwi Sjahab mendapatkan pembagian yang luasnya 19.206 M<sup>2</sup>. Gs.No.289 dan sebagaimana tanah erfacht verponding No.54. dan didasari Surat Keterangan No:593/16/SKT/SK/1997 yang dibuat oleh Lurah Sukamaju tahun 1997 dan diketahui oleh Camat Sako Tahun 1997; Terhadap tanah milik Penggugat tersebut di atas sudah ada surat pengukuran dari Pertanahan Nasional kota Palembang yang dikeluarkan tanggal 14 Desember 2005 dengan luas 19.206 M<sup>2</sup>.
- 4 Bahwa Tanah milik Penggugat yang luasnya lebih kurang 19.206 M<sup>2</sup> telah dikuasai dan dipagar dan juga didirikan 2 (Dua) buah bangunan oleh Tergugat I dan II secara melawan hukum.
- 5 Bahwa atas penguasaan tanah milik Penggugat yang luasnya 19.206 M<sup>2</sup> sudah berkali-kali dan secara musyawarah dan baik-baik agar Tergugat I dan II menyerahkan tanah milik Penggugat secara suka rela namun para Tergugat I dan II tidak mau menyerahkan bahkan mengirim surat kepada Penggugat tertanggal 20 Febuari 2012 yang



intinya menolak menyerahkan tanah milik Penggugat dan kalau tidak puas dipersilahkan Penggugat untuk menempuh jalur hukum, berdasarkan surat Tergugat I tersebutlah Penggugat mengajukan gugatan ini.

- 6 Bahwa Penggugat sangat beralasan dan didasari bukti yang kuat dan otentik, untuk menuntut ganti rugi sebesar Rp. **15.000.000.000,-** (Lima Miliar rupiah), pada Tergugat I dan II, karena telah menguasai dan menghaki tanah milik Penggugat, maka Tergugat I dan II harus menyerahkan tanah milik Penggugat tanpa syarat dan secara langsung dan wajib membayar ganti rugi secara tunai dan tanggung renteng.
- 7 Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat melaksanakan putusan secara serta merta, meskipun diadakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
- 8 Bahwa sangat beralasan bagi Penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan terhadap tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan II yang seluas 19.206 M<sup>2</sup>, tanah mana terletak di Jl. Kenten, Rt.002 Rw.002, Kel. Suka Maju, Kec.Sako Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sosial 297 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah BLKI 74 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pertanian 282 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jl. Kenten 76 Meter

Karena Penggugat sangat khawatir dan etikat jahat Tergugat I

*hlm 5 dari 29 hlm Put. No.125/PDT/2012/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II untuk memindahkan tanah milik Penggugat ke pihak ke tiga atau pihak lainnya.

- 9 Bahwa Penggugat menuntut uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, bila ia lalai atau tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil dan memeriksa serta mengadili Tergugat I dan II di persidangan Pengadilan Negeri Palembang dengan amar Putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menghukum Tergugat I dan II yang menguasai tanah milik Penggugat yang luasnya 19.206 M<sup>2</sup> merupakan **perbuatan melawan hukum**.
- 3 Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah milik Penggugat yang luasnya 19.206 M<sup>2</sup> dan membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000.000 ( Lima belas milyar Rupiah) secara tunai dan seketika dan tanggung renteng.
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah milik Penggugat yang luasnya 19.206 M<sup>2</sup> tanah mana terletak di Jl. Kenten, Rt.002, Rw.002, Kel. Suka Maju, Kec. Sako, Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sosial 297 Meter
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah BLKI 74 Meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pertanian 282 Meter
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jl. Kenten 76 Meter
- 5 Menghukum Tergugat I dan II untuk melaksanakan putusan ini secara serta merta, meskipun perkara ini dimintakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
- 6 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah),- Perhari bila ia lalai menjalankan putusan ini sampai dengan berkekuatan hukum tetap.
- 7 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan jawaban masing-masing, Terbanding semula Tergugat I dengan jawaban tertanggal 15 Mei 2012 dan Terbanding semula Tergugat II dengan jawaban tertanggal 29 Mei 2012 sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimohonkan banding ini yang untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan selanjutnya telah terjadi replik dan duplik, serta pembuktian sebagaimana pula telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang. tanggal 4 September 2012 No. 44/Pdt.G/2012/PN.Plg.

Menimbang, bahwa memperhatikan serta mengutip dan menerima keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tanggal 4 September 2012 No. 44/Pdt.G/2012/PN.Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

hlm 7 dari 29 hlm Put. No.125/PDT/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat-tergugat.

## Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 September 2012 telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding tanggal 10 September 2012 Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Plg., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan benar oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, masing-masing pada tanggal 26 September 2012;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Oktober 2012, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dengan disertai penyerahan salinannya kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat masing-masing tanggal 8 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 16 Oktober 2012, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2012 dan kepada Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 19 Oktober 2012;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat II telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 9 November 2012, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat I keduanya pada tanggal 13 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat serta kuasa para Terbanding semula para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara, masing-masing tanggal 3 dan tanggal 8 Oktober 2012;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 1 Oktober 2012 telah mengemukakan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya penguasaan secara terus menerus atas tanah hak erpacht tersebut sejak hak tersebut didalilkan hingga dioperkan kepada Penggugat. Secara fakta hukum di persidangan bahwa gugatan penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan hal ini dikuatkan oleh bukti saksi-saksi dan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa :
  - a Akte Notaris No. 38 tanggal 25 Nopember 1968 tentang Pembagian dan Pemisahan yang isi akta tersebut menjelaskan tentang hak Erpacht No.

hlm 9 dari 29 hlm Put. No.125/PDT/2012/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



289 Vervonding No. 54 tanggal 28 Nopember 1921, tanah tersebut milik ahli waris Said Abdullah bin Said Muhammad bin Alwi Sjahab seluas 19.206 m2, sebagai warisan dari Said Muhammad bin Alwi Sjahab.

b Akte No. 26 tentang Akte Pengoperan tanggal 17 Juli 1989.

Akte tersebut menjelaskan pula tentang Surat Ukur No. 289 Tanah Hak Erpacht, Verordering No. 54 tanggal 28 Nopember 1921 yang isinya adalah Said Abdullah bin Said Muhammad bin Alwi Sjahab melepaskan hak atas tanahnya seluas 19.206 M2 tersebut kepada Zen Hasjim bin Muhammad Alwi Sjahab.

c Surat Keterangan Tanah Milik Penggugat tanggal 22 Agustus 1997 No. 593/16/SKT/SK/1997 yang menyatakan bahwa Surat Ukur Tanah Hak Erpacht No. 289 Vervonding No. 54, Akta No. 38 tentang Pembagian dan pemisahan dan akta No. 26 tentang Pengoperan adalah tanah milik Zen Hasyim bin Muhammad Alwi Sjahab seluas 19.206 M2 dengan batas-batas yang jelas dan tidak termasuk tanah Dinas Pertanian/Tergugat II/ Terbanding dan tanah milik Penggugat diurus secara terus-menerus, serta tidak dalam sengketa dengan pihak lain.

d Bahwa Pembanding/Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 dan 2010.

e Bahwa tanah milik Penggugat telah dipasang merk permanen ukuran 2,5 M x 1,5 M dan dipagar Gelam berduri di perbatasan dengan tanah Dinas Pertanian/Tergugat yang disaksikan oleh Tripika setempat.

2 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dalam pertimbangan hukumnya juga tidak benar dan salah serta keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Penggugat tidak secara terus-menerus bahkan 30 tahun menurut pasal 376 jo 718 KUHPerdara adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dan keliru. Karena Penggugat sejak Tahun 1921 telah menguasai secara terus menerus dan mengurus serta mengajukan tuntutan dan peningkatan pemilikan hak ke Pejabat yang berwenang, serta telah membayar PBB.(Pajak Bumi dan Bangunan).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut Pembanding-semula Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menerima permohonan banding dari Pembanding-semula Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 44/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 4 September 2012, selanjutnya mengadili sendiri mengabulkan gugatan Pembanding-semula Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut para Terbanding - semula para Tergugat telah menanggapi sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING semula TERGUGAT I

- 1 Bahwa Memori Banding Pembanding (dahulu Penggugat ) baru diterima tanggal 8 Oktober 2012 sehingga kontra memori banding ini disampaikan masih dalam tenggal waktu yang dibenarkan oleh hukum.
- 2 Bahwa putusan Pengadilan Negeri kelas I A Palembang tanggal 4 September 2012 No. 44/Pdt.G/2012/PN.PLG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat-tergugat.

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

hlm 11 dari 29 hlm Put. No.125/PDT/2012/PT.PLG.



- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah).
- 3 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 September 2012 No. 44/Pdt.G/2012/PN.PLG. menurut hemat Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.
- 4 Bahwa Terbanding I (dahulu Tergugat I) tetap bertahan pada dalil-dalil bantahan sebagaimana jawaban gugatan tanggal 15 Mei 2012.
- 5 Bahwa menanggapi memori banding Pembanding (dahulu Penggugat) tanggal 1 Oktober 2012 sebagai berikut :
  - 1 Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah disampaikan pada persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
    - (1). Dari alat bukti tertulis yang diberi tanda T.II.1 dan keterangan saksi-saksi (Sdr. Zaenal Arifin BBA, Sdri. Lustina, Sdr. Nana Supriatna dan Sdr. Ramlan) bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh Terbanding II (dulu Tergugat II) sejak tahun 1950 secara terus menerus tanpa putus dan tidak ada klaim sampai dengan tahun 2006.
    - (2). Dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi Pembanding (dulu Penggugat) tidak dapat membuktikan adanya penguasaan atas obyek sengketa.
  - 5.2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (PS) pada tanggal 27 Juli 2012 diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ::
    - (1). Obyek sengketa dikuasai oleh Terbanding II (dahulu Tergugat II) dengan berdirinya rumah dinas dan kebun percontohan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Obyek sengketa yang diklaim oleh Pembanding (dahulu Penggugat) berada dalam areal tanah yang dikuasai oleh Terbanding II (dahulu Tergugat II) sejak tahun 1950.

5.3. Berdasarkan angka 5.1 dan 5.2 maka alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) patut untuk diabaikan karena secara de facto berada dalam penguasaan Terbanding II (dahulu Tergugat II)

5.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat saya pertimbangan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan sebagaimana tersebut di atas, Terbanding (dahulu Tergugat I) mohon kepada Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 September 2012 No. 44/Pdt.G/2012/PN.PLG.
- Menghukum pihak yang kalah dalam perkara a quo untuk membayar biaya perkara.

KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING semula TERGUGAT II, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang tanggal 4 September 2012 No. 44/Pdt.G/2012/PN.PLG amarnya berbunyi sebagai berikut :

hlm 13 dari 29 hlm Put. No.125/PDT/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat-tergugat.

## Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.251.000,- (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah).
- 2 Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang tanggal 4 September 2012 No. 44/Pdt.G/2012/PN.PLG. menurut hemat kami sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.
- 3 Menanggapi memori banding Pembanding (dulu Penggugat) tanggal 1 Oktober 2012, dapatlah Terbanding II tanggap sebagai berikut :
- a Pembanding (dahulu Penggugat) mendalilkan bahwa alas hak erpact No. 289 Vervonding No. 54 tanggal 28 Nopember 1921 yang selanjutnya berpindah tangan kepada Pembanding (dahulu Penggugat).
- b Dari persidangan perkara a quo diperoleh beberapa fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- (1). Alat bukti tertulis Tergugat II berupa Buku Inventaris tanggal 10 Juni 1997 yang diberi tanda T.II.1 membuktikan bahwa obyek sengketa diperoleh dan dikuasai sejak tahun 1950 dan alat bukti tertulis tersebut diperlihatkan kepada saksi Sdr. H. Zaenal Abidin BBA. dan mengakui adanya alat bukti tersebut dan tulisan pada Buku Inventaris tersebut merupakan tulisan tangan yang bersangkutan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Obyek sengketa sudah dikuasai oleh Terbanding (dahulu Tergugat II)

sejak 1950-an dan dibuktikan dengan keterangan saksi, yaitu :

- Bahwa beberapa orang saksi yang dihadirkan oleh Terbanding I dan Terbanding II (dahulu Tergugat I dan II) pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa sudah dikuasai dan digunakan kebun percontohan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel dan tanah diberi pagar keliling dan baru ada klaim tahun pada 2006.
- Sdri. Dra. Lustinah menerangkan orang tuanya tinggal di lokasi obyek sengketa (tanah Pertanian) sejak tahun 1957 (vide Putusan Pengadilan Negeri kelas I A Palembang halaman 17).
- Sdr. Ramlan menerangkan yang bersangkutan sejak lahir pada tahun 1969 bertempat tinggal di lokasi obyek sengketa (vide Putusan Pengadilan Negeri kelas I A Palembang halaman 20).

(3). Bahwa dari alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan secara sempurna dapat mematahkan dalil Pembanding (dahulu Penggugat) yang menyatakan bahwa obyek sengketa dikuasai secara terus menerus.

(4). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo pada halaman 27 telah sesuai dengan ketentuan pasal 736 jo. 718 KUHPdata, oleh karena itu menurut hemat kami haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

4. Menanggapi dalil Pembanding (dahulu Penggugat) mendalilkan telah membayar PBB tahun 2006 dan tahun 2010 (Memori Banding tanggal 1 Oktober 2012 halaman 3 huruf D), sebagai berikut :

hlm 15 dari 29 hlm Put. No.125/PDT/2012/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Bahwa PBB bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah dan hal tersebut merupakan klausul yang tercantum dalam blanko PBB.
- b. Pembanding (dahulu Penggugat) tidak pernah menghadirkan bukti pembayaran PBB sebagai alat bukti tertulis pada persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami dalil Pembanding (dahulu Penggugat) tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Terbanding- semula Tergugat II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Palembang untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 44/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 4 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut dan menghukum pihak yang kalah dalam perkara a quo untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang Nomor 44/Pdt.G/2012/PN.Plg tanggal 4 Oktober 2012, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding telah mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya medalilkan bahwa ia memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Kenten RT. 002 Rw.002, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sako, Palembang dan luasnya lebih kurang 19.206 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sosial 297 Meter



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah BLKI 74 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pertanian 282 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jl. Kenten 76 Meter

Yang Penggugat peroleh dari Zen Hasyim bin Muhammad Alwi Sjahab dengan Akte Pengoporan No. 04 pada tanggal 02 November 2006 dihadapan Notaris Badiah Azhary, SH.(P.1).

2 Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut **Pembanding** semula Penggugat mengajukan :

- 1 Bukti P.3, berupa Akta Pengoporan No. 4 tanggal 2 November 2006 yang dibuat oleh Badiah Azhary, SH. Notaris di Palembang, yang isinya Zein Hasyim bin Muhamad Ali Sjahab mengoporkan tanah tersebut kepada Aris Sukardi (Pembanding semula Penggugat);
- 2 Bukti P.2, berupa Akte Pengoporan No. 26 tanggal 17 Juli 1989 yang dibuat oleh Wachid Hasyim, SH, Notaris di Palembang, yang isinya bahwa Said Abdullah bin Said Muhamad bin Alwi Sjahab menyerahkan tanah tersebut kepada Zen Hasyim bin Muhamad Alwi Sjahab.
- 3 Bukti P.1, berupa Akta Pemisahan dan Pembagian No. 38 tanggal 25 Nopember 1968 yang dibuat oleh Aminus, Notaris di Palembang, yang isinya Said Abdurrahman Sjahab, selaku kuasa dari Said alwi bin Said Muhamad bin Alwi Sjahab dkk berjumlah 8 (delapan) orang, membagikan tanah peninggalan almarhum Said Muhamad bin Alwi Sjahab, di antaranya kepada

hlm 17 dari 29 hlm Put. No.125/PDT/2012/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Abdullah bin Said Muhamad yang mendapatkan 4/8 (empat per delapan) bagian dari tanah peninggalan tersebut.

- 4 Bukti P.4, berupa Surat Keterangan dari Lurah Sukamaju – Kecamatan Sako, Kota Palembang No. 593/16/SKT/SK/1997 tanggal 22 Agustus 1997 yang isinya pada pokoknya Lurah Sukamaju menerangkan bahwa Zen Hasyim bin Muhamad Alwi Sjahab memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Kenten, RT. 002 Rw.002, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sako, Palembang dan luasnya lebih kurang 19.206 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sosial 297 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah BLKI 74 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pertanian 282 Meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jl. Kenten 76 Meter.

- 1 Bahwa selain itu Pembanding semula Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi.

- 3 Bahwa Terbanding semula Tergugat I menolak dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dengan mendalilkan bahwa :

Tanah sengketa berasal dari Hak Erfach atas nama S. Alwi Asegaf, selanjutnya dibeli oleh Jawatan Pertanian Rakyat Sumatera Selatan melalui Proyek Rencana Kemakmuran Indonesia (RKI) dan telah dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat I sejak Tahun 1950 sampai dengan sekarang, dibuktikan dengan bukti T.I.1 berupa Surat Pengakuan Hak yang dibuat oleh Ir. H. Amiruddin Inoed, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Selatan tanggal 10 Juni 1997 disaksikan oleh Kepala BLKI, Kepala Panti Sosial dan Ketua RT setempat, terdaftar di Kelurahan Suka Maju tanggal 30 Juni 1997 di bawah No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59.3/04/SM/1997 dan di Kantor Camat Sako tanggal 30 Juni 1997 No. 86/

CS/1997

4 Bahwa Terbanding semula Tergugat II juga menyangkal dalil gugatan Pemanding semula Penggugat, dengan mendalilkan sendiri bahwa tanah sengketa berasal dari Hak Erfach Verponding No. 54 atas nama S. Alwi Asegaf yang dibeli oleh Jawatan Pertanian Rakyat Sumatera Selatan melalui Rencana Kemakmuran Indonesia (RKI) dan dikuasai Terbanding semula Tergugat II sejak tahun 1950. Untuk itu dibuktikan dengan Surat Bukti T.II.1 berupa Daftar Inventaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati I Sumatera Selatan dan bukti T.II.3. berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Selatan No. 98.a/Kpts/I.d/1994 tanggal 16 Pebruari 1994 tentang Penunjukan Penghuni dan Penetapan Sewa Rumah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumareta Selatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan menolak eksepsi para Terbanding semula Tergugat dan dalam pokok perkara menolak gugatan Pemanding semula Penggugat sebagaimana terurai dalam amar putusan di atas dengan pertimbangan yang pada pokoknya :

- Bahwa bukti P.1 berupa akte pemisahan dan pembagian, berdasarkan bukti tersebut, cukup membuktikan bahwa akte tersebut digunakan sebagai dasar melakukan pengoperan tanah sengketa kepada Zen Hasyim bin Muhammad Alwi Shahab yang kemudian mengoperkan tanah sengketa kepada Penggugat (bukti P.3).

hlm 19 dari 29 hlm Put. No.125/PDT/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan bukti P1 disebutkan bahwa tanah sengketa adalah bekas hak erfacht verponding dengan surat ukur tanggal 28 November tahun 1921.
- Bahwa namun demikian hak erfacht tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan.
- Bahwa tentang bukti P.4 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Lurah Sukamaju Palembang pada tahun 1997 pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Zen Hasyim bin Muhammad Alwi Shahab.
- Bahwa surat keterangan tersebut dibuat oleh Lurah Sukamaju Palembang berdasarkan pengakuan dari Zen Hasyim bin Muhammad Alwi Shahab.
- Bahwa dengan demikian maka surat keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian tentang kepemilikan Zen Hasyim bin Muhammad Alwi Shahab atas suatu alas hak erfacht verponding.
- Bahwa tentang bukti P.5 dan P.6 adalah keterangan dari Drs Bambang Sukamto dan Zulanun Tarmizi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat.
- Bahwa keterangan yang demikian tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata Indonesia dimana diatur bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang didengar di persidangan.
- Bahwa tentang bukti P.7 yaitu surat dari Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya isinya menerangkan masih terdapatnya sengketa kepemilikan atas tanah sengketa dan dengan demikian tidak mempunyai kekuatan pembuktian atas sesuatu hak dari Penggugat.
- Bahwa sebagai hak atas tanah yang berasal dari hak erfacht sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, namun Penggugat tidak dapat membuktikan



adanya penguasaan secara terus menerus atas tanah hak erfacht tersebut sejak hak tersebut didalilkan diperoleh hingga dioperkan kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat I mengajukan bukti T.I.2 yang pada pokoknya surat tersebut bahwa Tergugat I menguasai tanah sengketa pada tahun 1976.
- Bahwa Tergugat II mengajukan bukti T.II.1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa telah masuk dalam buku inventaris tanah Dinas Pertanian Tanaman Pangan seluas 12,5 Ha sejak tahun 1950.
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut membeli sebagian dari tanah tersebut dari Penggugat.
- Bahwa saksi-saksi tersebut tidak menerangkan alas hak dari Penggugat berupa Hak Erfacht sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa tanah milik Tergugat-Tergugat yang sebahagian didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1957.
- Bahwa diatas tanah sengketa telah dibuat pagar sejak dahulu dan sekarang dengan tembok dan diatas keseluruhan tanah tersebut sejak dahulu dikuasai oleh Tergugat untuk proyek pembibitan Dinas Pertanian dan sebagiannya yaitu di atas tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat sejak dahulu telah didirikan bangunan rumah dinas untuk dihuni oleh pegawai Tergugat.



- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telah diperoleh fakta bahwa di atas tanah sengketa terdapat beberapa rumah dinas milik Tergugat dan telah juga diusahai berupa tanaman-tanaman milik Tergugat-tergugat.
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa yang berasal dari hak erfacht dan tidak dapat membuktikan adanya penguasaan secara terus menerus bahkan 30 tahun sebagaimana disebutkan oleh pasal 736 jo pasal 718 KUHPdata bahwa hak erfacht dapat hapus karena:
  - Hak percampuran.
  - Musnahnya pekarangan
  - Selama 30 tahun tidak dipergunakan
  - Waktu yang diperjanjikan telah lampau.
- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat mempertahankan dalil gugatannya maka oleh karena itu petitum gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat seperti diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Tergugat II telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian sepanjang tentang eksepsi tersebut Majelis Hakim tingkat banding akan menguatkan putusan tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut pokok perkara dengan pertimbangan seperti dibawah ini.

Menimbang, Majelis Hakim tingkat banding lebih dahulu memperhatikan batas-batas tanah obyek sengketa yang disebutkan dalam bukti P.3 berupa Akta No. 4 tanggal 2 November 2006 tentang Pengoperan dan batas-batas yang disebutkan dalam bukti T.I.1 berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Juni 1007, dengan hasil sidang/pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa tanggal 27 Juli 2012.

Menimbang, bahwa batas tanah obyek sengketa yang tertera dalam bukti P.3. adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sosial 297 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah BLKI 76 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pertanian 282 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kenten 76 m.

Bahwa batas-batas tanah sengketa yang termuat dalam bukti T.I.1 adalah :

- Sebelah Utara dengan Jalan Sako Raya;
- Sebelah Timur dengan BLKI;
- Sebelah Selatan dengan Panti Sosial (PRPGOT/..tidak terbaca jelas..);
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Suka Maju Kenten;

Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat, sesuai Berita Acara Persidangan hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 dalam gambar disebutkan :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Dinas Sosial  $\pm$  297m.
- Sebelah Timur dengan tanah BLKI  $\pm$  74m;

hlm 23 dari 29 hlm Put. No.125/PDT/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah milik Dinas Pertanian  $\pm 282$  m;
- Sebelah Barat dengan Jl. Pangeran Ayin  $\pm 76$  m;

Menimbang, bahwa penyebutan batas-batas antara pada bukti Pembanding semula Penggugat (bukti P.3), bukti Terbanding semula Tergugat I (bukti T.I.1) dengan hasil pemeriksaan setempat ternyata terdapat perbedaan yang menyolok, terutama batas sebelah Utara dan sebelah Selatan, kecuali perbedaan batas sebelah Barat yang tertulis Jalan Kenten, Jalan Sako Raya dan Jalan Pangeran Ayin, hal tersebut kemungkinan terjadi karena dahulu jalan tersebut belum diberi nama dan sekarang sudah diberi nama atau karena ada perubahan nama jalan.

Menimbang, bahwa dari batas-batas yang disebutkan di atas, ternyata batas-batas yang disebutkan dalam surat bukti P.3 sesuai dengan kenyataan batas-batas di lapangan sebagai hasil sidang/pemeriksaan setempat, sedangkan batas-batas yang tersebut dalam bukti T.I.1 ternyata jauh berbeda dengan kenyataan di lapangan sebagai hasil pemeriksaan setempat tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut timbul pertanyaan, sebenarnya tanah mana yang dimaksud dalam Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Juni 1997 (bukti T.I.1) tersebut ?

Bahwa pada point 3 dan 4 bukti T.I.1 berupa Surat Pengakuan Hak, diterangkan bahwa tanah berikut bangunan di atasnya tersebut berasal dari hak Erfach atas nama S. Alwi Asegaf yang dibeli oleh Jawatan Pertanian Rakyat Sumatera Selatan melalui proyek RKI (Rencana Kemamuran Indonesia) pada Tahun 1950an dan atas hak maupun dokumen serah terima dari tanah berikut bangunan di atasnya tersebut, telah hilang walaupun telah diusahakan untuk mencarinya tetap tidak diketemukan, akan tetapi hak erfach atas nama S. Alwi Asegaf, pembelian oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawatan Pertanian Rakyat Sumatera Selatan melalui Rencana Kemakmuran Indonesia dan hilangnya dokumen serah terima itu sendiri tidak dibuktikan lebih jauh.

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Daftar Inventaris (bukti T.II.1) yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat II tertulis Tanah seluas 12.5 ha tidak ada alas hak.

Menimbang, bahwa pengakuan yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hak merupakan pengakuan sepihak, lain halnya dengan surat keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dari pemberi keterangan. Dengan demikian Surat Pengakuan Hak sebagaimana bukti T.I.1 dapat diartikan sebagai pengakuan sepihak yang didaftarkan di kantor kelurahan dan kantor kecamatan setempat, sedangkan surat keterangan sebagaimana bukti P.5 merupakan keterangan dari Lurah Sukamaju yang diketahui oleh Camat Sako. Kedua surat bukti tersebut nilai pembuktiannya tidaklah mutlak dan diserahkan kepada hakim setelah menghubungkan dengan bukti yang lain.

Menimbang, bahwa dalil Pembanding semula Penggugat tentang kepemilikan atas tanah sengketa yang didasarkan pada bukti P.3 menurut Pengadilan Tinggi adalah benar yang dimaksud adalah tanah sengketa, sedangkan dalil para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana didasarkan pada bukti T.I.1 dan bukti T.II.1 ternyata lemah dan tidak dapat mematahkan dalil Pembanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan memori banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II secara satu persatu, melainkan akan

hlm 25 dari 29 hlm Put. No.125/PDT/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Pembanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa pada petitum nomor dua gugatan, Pembanding semula Penggugat memohon agar penguasaan tanah sengketa oleh para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa surat bukti P.3 menyebutkan batas-batas tanah sesuai dengan kenyataan di lapangan sebagai hasil pemeriksaan setempat, sebaliknya batas-batas yang disebutkan dalam bukti T.I.1 berbeda dengan kenyataan di lapangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang dimaksud dalam bukti T.I.1 bukanlah tanah yang selama ini dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat I.

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Terbanding semula Tergugat I c.q. Terbanding semula Tergugat II tidak didasarkan pada bukti kepemilikan, maka perbuatan para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan dengan demikian maka petitum nomor dua dalam gugatan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum nomor tiga, Pembanding semula Penggugat memohon agar Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Pembanding semula Penggugat dan membayar ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, maka para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Pembanding semula Penggugat. Sedangkan tuntutan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) yang ternyata tidak disertai atau didasarkan pada perhitungan, karenanya khusus untuk tuntutan pembayaran ganti rugi tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan agar sita jaminan terhadap tanah sengketa dinyatakan sah dan berharga, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan penyitaan terhadap tanah sengketa, maka tuntutan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu secara serta merta meskipun diajukan upaya hukum kasasi, tuntutan tersebut tidak berdasar pada syarat-syarat yang telah ditentukan karenanya harus ditolak, sedangkan tuntutan agar para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari kelambatan melaksanakan putusan ini dapat dikabulkan yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang No. 44/Pdt.G/2012/PN.Plg tanggal 4 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagai mana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding - semula Pengugat dikabulkan, maka para Terbanding semula para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam

hlm 27 dari 29 hlm Put. No.125/PDT/2012/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama sebagaimana telah diperhitungkan oleh Pengadilan Negeri Palembang, selanjutnya masing-masing besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 199 R.Bg. dan Titel VII Rv. Serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- **MEMBATALKAN** Putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 September 2012 No. 44/Pdt.G/2012/PN.PLG.** yang dimohonkan banding tersebut;-----

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian;-----
- 2 Menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding semula II yang menguasai tanah Milik Pembanding semula Penggugat luasnya 19.206 M<sup>2</sup> merupakan **perbuatan melawan hukum.**-----
- 3 Menghukum Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Tergugat II untuk menyerahkan tanah milik Pembanding semula Penggugat yang luasnya 19.206 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Kenten Rt. 002 Rw.002 Kel. Suka Maju Kec. Sako Palembang dengan batas-batas :-----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sosial 297 Meter;-----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah BLKI 74 Meter;-----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pertanian 282 Meter;-----



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jl. Kenten 76 Meter kepada Pemanding semula Penggugat, dan jika para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II enggan untuk melaksanakan, maka menghukum para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari atas kelalaiannya tersebut;-----

- 4 Menghukum Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam ke dua tingkatan peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat pertama sebesar Rp.1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);-----

- 5 Menolak gugatan Pemanding semula Penggugat yang selebihnya.-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Kamis tanggal 16 April 2012 oleh kami :

**MULIJANTO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs.H. PANUSUNAN**

**HARAHAP,SH.MH.**dan **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 Desember 2012 Nomor 125/PEN.PDT/2012/PT.PLG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **30 April 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

hlm 29 dari 29 hlm Put. No.125/PDT/2012/PT.PLG.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis serta **LAILA JUMIYATI, SH.MH.** selaku Panitia Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd.

ttd.

**1. Drs. H.PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.**

**MULIJANTO, SH.MH.**

ttd.

**2. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**LAILA JUMIYATI, SH.MH.**

**Biaya Perkara :**

- Materai putusan ..... Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan ..... Rp. 139.000,- +

**J u m l a h ..... Rp. 150.000,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah)